

BAB 6**PENUTUP****6.1. Kesimpulan**

Sebagai puncak tertuangnya pemikiran dalam bentuk tulisan yang menjawab pelbagai permasalahan terkait dengan sistem perencanaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Auditor, perkenankan penulis memberikan konklusi sebagai berikut :

1. Sistem perencanaan dan pengembangan karir PFA Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM telah berjalan serta dengan menggunakan media yuridis normatif berupa aturan/kebijakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Daftar Rumpun Jabatan Fungsional dan Penjelasannya, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karir, Keputusan Bersama, Kepala BAKN, Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala BPKP Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/S/1996, Nomor : KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya serta Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13.00.00-125/K/1996 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Kemudian dalam mekanisme

perencanaan jenjang karir seorang pegawai untuk menduduki jabatan fungsional auditor diwajibkan memiliki persyaratan keikutsertaan dan kelulusan sertifikasi JFA, pengumpulan/pendapatan angka kredit minimal dalam tugas pengawasan serta memiliki syarat pangkat minimal pada jenjang jabatan yang ada. Namun didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karir pegawai dilingkungan Departemen Hukum dan HAM, misalnya belum adanya tergambar secara rinci misalkan seorang PFA yang tidak mengumpulkan angka kredit, atasan langsungnya dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pembebasan sementara dan tidak diurnya SK. Pembebasan sementara bagi PFA jika yang bersangkutan dipromosikan atau dimutasikan keluar JFA. Bahkan tidak adanya diatur tahapan atau tata cara perpindahan atau masuknya pejabat/pegawai dari luar ITJEN (Setjen, Ditjen dan Badan) untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Auditor.

2. Adapun strategi kongkrit untuk melakukan sistem perencanaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang pola Karir khususnya terkait dengan permasalahan Jabatan Fungsional Auditor. Kemudian strategi pengimplementasian sistem perencanaan dan pengembangan karir PFA dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM berfungsi sebagai :

1. Sarana identifikasi tanggungjawab PFA terhadap organisasi/satuan kerja;
2. Sarana identifikasi tingkat kompetensi PFA;
3. Dasar pemberian kompensasi kepada PFA;
4. Alat kendali dalam perencanaan dan pengembangan karir PFA; dan
5. Alat kendali dalam perencanaan rekrutasi.

2. Saran

- 2.1. Untuk Inspektorat Jenderal, agar melakukan upaya penyampaian surat dinas, intensitas koordinasi / pertemuan dengan pihak BPKP, MENPAN dan BKN terkait dengan kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan sistem perencanaan dan pengembangan karir PFA Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.
- 2.2. Untuk Sekretariat Jenderal dapat memenuhi alokasi (penjatahan) dalam perekrutan pegawai sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi ITJEN serta mengusulkan adanya perubahan / revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karir, khususnya terkait dengan sistem perencanaan dan pengembangan karir Jabatan Fungsional Auditor.
- 2.3. Pihak BPSDM Departemen Hukum dan HAM dapat memberikan kesempatan yang besar atas alokasi keikutsertaan PFA dalam diklat-diklat teknis substansi departemen (agar PFA dapat mengumpulkan angka kredit diluar kegiatan pemeriksaan).

- 2.4. Bagi tim penilai internal, sekretariat tim penilai serta pimpinan pejabat pengusul agar dapat merealisasikan tim asistensi bagi PFA jika memasuki tahap periode penyusunan dan pengiriman Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) para Pejabat Fungsional Auditor agar tepat waktu dan tepat sasaran serta transparansi.
- 2.5. Bagi para pembaca dapat menjadikan penulisan tesis ini sebagai salah satu rujukan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan sistem perencanaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA).

